

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR`AN

Pendekatan Tafsir Tematik

Moh. Rozin

Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan Sumenep
rozinkamil@gmail.com

Ahmad Musonnif Alfi

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang
musonnif.alfi@gmail.com

Abstract

Corruption is a chronic problem that is difficult to solve and has undermined various institutions and countries. Various eradication efforts have been carried out in a strict and systematic manner, but in fact they have never really succeeded. This shows that a legal and political approach is not the only way to deal with corruption. This research is here to investigate the views of the Qur'an on corruption, although it does not discuss specifically about corruption, it is here to respond to human problems in every era. The method used in this research is qualitative with a thematic interpretation writing model. The results of this study indicate that the Qur'an warns that corruptors will not only be tortured in the Hereafter, but will also be diminished and humiliated. The prohibition on corruption in the Qur'an is aimed to keep peace and welfare in society. Al-Qur'an's solution to tackling corruption is more focused on shaping human character, strengthening faith and improving morals.

Keywords: *Corruption, al-Qur`an, thematic interpretation*

Abstrak

Korupsi menjadi persoalan kronis yang sulit dituntaskan dan telah menggerogoti berbagai lembaga maupun negara. Berbagai upaya pemberantasan telah dicanangkan secara ketat dan sistematis, namun dalam faktualnya tidak pernah benar-benar berhasil. Ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum dan politik bukanlah satu-satunya cara untuk menangani korupsi. Penelitian ini hadir untuk menelisik bagaimana pandangan al-Qur`an tentang korupsi, meskipun ia tidak berbicara spesifik terkait korupsi, namun ia hadir untuk merespon persoalan manusia di setiap zaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan model penulisan tafsir tematik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur`an memberikan peringatan bahwa koruptor selain akan disiksa di Akhirat, juga akan dibuat hina dan dipermalukan. Larangan korupsi dalam al-Qur`an ditujukan demi menjaga ketenteraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Solusi al-Qur`an untuk menanggulangi tindak korupsi lebih tertuju kepada pembentukan karakter manusia, pengokohan akidah dan perbaikan moral.

Kata Kunci: Korupsi, al-Qur`an, Tafsir Tematik

A. Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri, korupsi telah menjadi problem sosial yang terus diperbincangkan tiada henti saat ini. Ia menjadi persoalan kronis yang sulit untuk dituntaskan dan telah menggerogoti berbagai lembaga maupun negara. Berbagai upaya pemberantasan pun telah dicanangkan secara ketat dan sistematis, mulai dari menyusun kebijakan, regulasi, menyiapkan lembaga dan penegak hukum yang profesional, hingga tindakan-tindakan pemberantasan yang tegas. Namun demikian, nyatanya upaya ini tidak pernah benar-benar berhasil menghilangkan korupsi. Banyaknya pejabat, politisi, pengusaha dan masyarakat umum yang terjerat kasus korupsi menunjukkan bahwa pendekatan hukum dan politik bukanlah satu-satunya cara yang jitu.

Dalam konteks inilah pemberantasan korupsi melalui pendekatan agama menjadi penting untuk diketengahkan. Melalui perspektif ini, agama diharapkan dapat mengubah cara pandang umatnya. Hal ini karena korupsi tidak hanya soal perilaku, tetapi juga soal pemahaman berpikir. Manusia dalam perilakunya dipengaruhi situasi-situasi religiusitas yang dipercayainya yang mendorongnya untuk taat terhadap prinsip religiusitas tersebut.

Di sinilah tulisan ini menemukan urgensinya. Meskipun al-Qur'an dianggap tidak memberikan penjelasan yang spesifik terkait perkara korupsi, namun ia hadir untuk merespon, menjawab dan menuntun manusia untuk mengatasi persoalan itu.

B. Korupsi: Tinjauan Terminologi dan Tipologi

Secara etimologi, istilah "korupsi" berasal dari bahasa latin "*corruptie*" atau "*corruptus*" yang berartibermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, atau menyogok. Istilah latin inilah yang kemudian diserap ke dalam bahasa-bahasa lain, misalnya bahasa Inggris menjadi istilah "*corrupt*" atau "*corruption*" yang berarti tidak jujur, menyuap, tidak bermoral, jahat, atau keinginan untuk melakukan kecurangan secara tidak sah demi memperoleh keuntungan-keuntungan pribadi.¹ Kemudian dalam bahasa Belanda dikenal istilah "*corruptie*" atau "*corrupt*" yang berarti korupsi, kerusakan akhlak, pemalsuan, dapat disogok, atau penyelewengan.² Istilah dalam bahasa Belanda inilah, sebagaimana dinyatakan

¹Oxford University, "Corrupt", *The Oxford Dictionary of Current English*, ed. Della Thompson (Oxford: Oxford University Press, 1993), hlm. 189.

²Dtje Rahajoekoesoemah, *Kamus Bahasa Belanda* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 281.

Andi Hamzah³, yang nampaknya menjadi cikal bakal istilah “korupsi” dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri seperti menggelapkan uang, menerima uang sogok, dan sebagainya.⁴ Dengan demikian, secara harfiah istilah korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan semacamnya.

Sedangkan secara terminologi yuridis, para sarjana dan ahli telah mengemukakan definisi yang beragam mengenai korupsi, meskipun definisi-definisi yang dikemukakan itu sebetulnya mengarah pada pengertian serupa. Norman Abjorensen mendefinisikan korupsi secara sederhana sebagai suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.⁵ Menurut Adami Chazawi, secara sosiologis, istilah korupsi tampaknya mendapat definisi yang lebih sempit, korupsi kerap kali diasosiasikan sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan penerimaan suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan.⁶ Pendapat berbeda dinyatakan Evi Hartanti, menurutnya, istilah korupsi memiliki arti yang lebih luas mencakup dua hal berikut; *pertama*, korupsi adalah sesuatu yang menyangkut penyelewengan dan penggelapan untuk kepentingan pribadi; *kedua*, korupsi adalah sesuatu yang busuk, rusak, dapat disogok, atau memakai harta yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi.⁷ Sementara menurut Marbun, korupsi adalah gejala atau praktek di mana para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan jabatan mereka, sehingga memungkinkan terjadinya suap, pemalsuan, serta berbagai ketidakberesan lainnya, demi keuntungan pribadi.⁸

Hussein Alatas mendefinisikan korupsi sebagai penempatan kepentingan-kepentingan publik di bawah tujuan pribadi dengan melanggar norma-norma tugas dan kesejahteraan yang dibarengi dengan keserbarahasaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekuensi yang diderita oleh publik.⁹ Berangkat dari pengertian demikian, ia kemudian memasukkan nepotisme dan korupsi otogenik ke dalam kategori korupsi. Nepotisme dapat diartikan sebagai kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan

³Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 4.

⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, “Korupsi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 756.

⁵Norman Abjorensen, *Combating Corruption: Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region* (Tokyo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014), hlm. 5.

⁶Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 2.

⁷Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

⁸B. N. Marbun, *Kamus Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 356.

⁹Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, terj. Nirwono (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. vii.

sanak saudara sendiri, terutama untuk jabatan atau pangkat di lingkungan pemerintahan, atau bisa juga berarti tindakan memilih kerabat sendiri untuk memegang pemerintahan.¹⁰ Sedangkan korupsi otonomik adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri. Contohnya seorang Dewan Perwakilan (*Legislator*) yang mendukung berlakunya undang-undang tanpa menghiraukan akibat-akibatnya, kemudian memetik keuntungan finansial karena pengetahuannya perihal undang-undang yang akan berlaku itu.¹¹

Alatas mengemukakan beberapa klasifikasi gejala yang diperoleh melalui induksi dari beberapa kasus korupsi yang terjadi di masa terdahulu sampai modern. Menurutnya, ciri-ciri korupsi setidaknya mencakup sembilan hal berikut. *Pertama*, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. *Kedua*, setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan pemerintah, lembaga swasta atau umum (masyarakat). *Ketiga*, adanya kesengajaan melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus. *Keempat*, korupsi umumnya dilakukan dengan rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa atau bawahannya menganggap tidak perlu merahasiakannya. Namun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya. *Kelima*, korupsi biasanya melibatkan lebih dari satu orang. *Keenam*, korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan bersama, meskipun kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berbentuk uang. *Ketujuh*, terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti dan mereka yang dapat mempengaruhinya. *Kedelapan*, adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum. *Kesembilan*, menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif¹² pada mereka yang melakukan korupsi.¹³

Berangkat dari klasifikasi gejala di atas, Alatas kemudian membagi tipologi korupsi kedalam beberapa bagian, di antaranya korupsi transaktif (*transactive corruption*), korupsi pemerasan (*extortive corruption*), korupsi investif (*investive corruption*), korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*), korupsi defensif (*defensive corruption*), korupsi

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, "Nepotisme", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1001.

¹¹ Misalnya, ketika suatu kawasan dinyatakan sebagai wilayah pembangunan, maka pengetahuan yang lebih dahulu diperoleh oleh anggota Dewan yang ikut mengambil keputusan itu, memungkinkan ia membisikkan kepada teman-temannya di luar agar membeli tanah di kawasan tersebut karena harganya niscaya akan naik pada waktu keputusan diumumkan. Lihat Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, hlm. ix.

¹² Misalnya ketika seorang pejabat disuap untuk mengeluarkan izin usaha. Penerbitan izin yang sesuai dengan peraturan dan tata cara pengeluarannya adalah fungsi kedudukannya. Kepentingan pribadinya, uang suap, didapat melalui pemenuhan fungsi ini. Ia bertindak dalam kapasitas ganda yang bertentangan satu sama lain. Lihat *Ibid.*, hlm. viii.

¹³ *Ibid.*

otogenik (*autogenic corruption*), dan korupsi dukungan (*supportive corruption*).¹⁴ Uraian mengenai masing-masing tipologi ini terlalu panjang untuk dikemukakan secara terperinci selain karena beberapa bagiannya telah disinggung pada bagian terdahulu (seperti korupsi nepotisme dan otogenik), namun yang pasti masing-masing pembagian ini mengandung ciri-ciri korupsi yang telah disebutkan sebelumnya. Korupsi transaktif, misalnya, menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal-balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak. Korupsi pemerasan dan korupsi defensif biasanya sama-sama memiliki kecenderungan dilakukan demi kepentingan pribadi. Korupsi pemerasan adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai dengan ancaman, teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya. Sedangkan korupsi defensif adalah suatu bentuk korupsi yang dilakukan oleh korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri terhadap upaya pemerasan terhadap dirinya.

Dari aspek penilaian secara moral, korupsi dapat dibagi ke dalam tiga pembagian berikut. *Pertama*, korupsi yang baik pihak pemberi maupun pihak penerima dianggap bersalah secara moral. Misalnya, penyuapan untuk mendapatkan jabatan tertentu, atau penyuapan terhadap seorang hakim agar mendapat vonis yang menguntungkan. Termasuk juga pada bagian ini adalah korupsi transaktif. *Kedua*, korupsi yang pihak pemberinya secara moral tidak bersalah tapi pihak penerimanya bersalah. Termasuk pada jenis ini adalah korupsi defensif.¹⁵ *Ketiga*, korupsi yang pihak pemberinya bersalah sedangkan pihak penerimanya tidak bersalah. Termasuk pada bagian ini adalah korupsi investif yang direncanakan oleh pihak pemberi dengan tujuan yang korup.¹⁶

Dengan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dari beberapa definisi di atas juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. *Pertama*, pengkhianatan atau penyalahgunaan kekuasaan, wewenang, atau amanah, yang dilakukan demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu serta melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Penyalahgunaan ini bisa dilakukan dengan cara mengambil, menyembunyikan, atau menggelapkan harta

¹⁴*Ibid.*, hlm. ix.

¹⁵Katib Chelebi, *The Balance of Truth*, terj. G. L. Lewis (London: George Allen and Unwin Ltd, 1957), hlm. 125-126.

¹⁶Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, hlm. xii.

negara atau masyarakat, atau lainnya. *Kedua*, korupsi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Di dalam al-Qur'an sebetulnya tidak ada ayat yang secara khusus menunjuk term korupsi. Hal ini dapat dimengerti, sebab di dalam bahasa Arab pun tidak ditemukan terjemahan yang secara khusus menunjuk pada pengertian korupsi, yang ada hanyalah ungkapan-ungkapan yang merujuk pada unsur atau sifat dari korupsi itu, seperti *al-ikhtilās* (pencurian atau penggelapan), *al-rishwah* (penyuapan), *al-fasād* (pengrusakan), dan *al-ghulūl* (pengkhianatan).¹⁷ Dengan demikian, pada bagian berikutnya, upaya identifikasi ayat-ayat korupsi dalam al-Qur'an akan digali dari ayat-ayat yang berkaitan dengan unsur korupsi yang telah disinggung sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan pengkhianatan, penggelapan, atau tindakan yang dapat merugikan pihak lain.

C. Korupsi sebagai Tindakan Pengkhianatan

Di antara terma al-Qur'an yang dianggap merepresentasikan korupsi adalah *al-ghulūl* (pengkhianatan). Terkait hal ini al-Qur'an menyatakan dalam surah Āli 'Imrān (3) : 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا
كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.¹⁸

Dari segi bahasa, *al-ghulūl* berarti belenggu, dendam, dengki, dan khianat.¹⁹ Secara definitif, kata *al-ghulūl* memiliki beragam pengertian berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para ahli tafsir. Sebagian mendefinisikan *al-ghulūl* dalam pengertian yang lebih sempit, yaitu mengambil sesuatu dengan cara sembunyi-sembunyi, khususnya berkaitan dengan barang rampasan perang. Di antara mufasir yang menyatakan pendapat demikian adalah al-Marāghī²⁰ dan Ibn 'Ashūr²¹, menurut mereka, kata *al-ghulūl* dalam ayat itu bermakna *al-*

¹⁷ Lihat Rusyadi, dan Hafifi, *Kamus Indonesia-Arab* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 451; Asad M. Alkalali, *Kamus Bahasa Indonesia-Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm. 279; M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 78-123.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sygma Exagrafika, 2009), hlm. 71.

¹⁹ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1014.

²⁰ Ahmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Vol. 4 (ttp: Shirkat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā, 1946), hlm. 119.

²¹ Ṭāhir b. 'Ashūr, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Vol. 4 (Tunisia: al-Dār al-Tūnisīyyah, 1984), hlm. 155.

akhdh al-khafiyyah, yaitu mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, semisal mencuri sesuatu. Meskipun demikian, makna ini lebih sering digunakan dalam istilah mencuri harta rampasan perang sebelum didistribusikan.

Sebagian ulama yang lain mendefinisikan *al-ghulūl* dalam pengertian yang lebih luas. Mereka tidak hanya mengartikan kata *al-ghulūl* terbatas pada makna mengambil harta rampasan perang sebelum didistribusikan, tetapi memperluas maknanya menjadi segala macam tindakan pengkhianatan atau penggelapan harta. Quraish Shihab, misalnya, menyatakan bahwa kata *al-ghulūl* tersebut mencakup pengertian khianat secara umum, baik pengkhianatan dalam amanah yang diserahkan masyarakat maupun pribadi demi pribadi.²² Pendapat serupa juga dinyatakan al-Rāzī yang memaknai *al-ghulūl* sebagai tindakan pengkhianatan secara umum.²³ Maka seseorang yang menyalahgunakan jabatan atau wewenang yang dia miliki, atau mengambil harta, barang yang berharga, dan lain sebagainya yang memiliki nilai, orang tersebut termasuk orang yang berkhianat.

Di sinilah titik temu antara perilaku *al-ghulūl* dengan perilaku korup yang terindikasi dari aktifitas memperkaya diri atau orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan atau melawan hukum, misalnya dengan cara memanipulasi data sebagaimana terjadi dalam contoh kasus korupsi otogenik atau transaktif. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perilaku korup demikian merupakan sebagian bentuk pengkhianatan kepercayaan, lebih-lebih pengkhianatan kepercayaan rakyat.

Pemaknaan *al-ghulūl* dalam pengertian ini juga didukung oleh beberapa hadis Nabi, di mana Nabi menggunakan istilah ini dalam pengertiannya yang lebih umum tidak hanya terbatas pada konteks harta rampasan perang. Misalnya, kata ini digunakan dalam arti komisi, yaitu tindakan mengambil sesuatu penghasilan diluar gaji yang telah diberikan, dalam sabda beliau, “Siapa saja yang aku angkat dalam satu jabatan kemudian aku berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gajinya adalah korupsi (*ghulūl*)”.²⁴ Term ini juga digunakan untuk arti gratifikasi, yaitu pemberian yang didapatkan seseorang karena jabatan yang melekat pada dirinya, misalnya dalam sabda Nabi, “Hadiah yang diterima para pejabat adalah

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 320.

²³Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātih al-Ghayb*, Vol. 9 (Beirut: Dār al-Fikr, tth), hlm. 71.

²⁴ Redaksi hadis tersebut berbunyi,

من استعملناه على عمل فزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول

Lihat Abū Dāwud Sulaymān, *Sunan Abī Dāwud*, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ilmiyyah, 2009), 565.

korupsi (*ghulūl*)”.²⁵ Selain itu, *ghulūl* juga digunakan dalam arti penggelapan, misalnya dalam hadis dari Mu‘ādh b. Jabal, ia berkata,

“Rasulullah mengutusku ke Yaman. Ketika baru berangkat, ia mengirim seseorang untuk memanggilku kembali, maka aku pun kembali. Lalu beliau berkata, ‘Apakah engkau tahu mengapa saya mengirim orang untuk menuruhmu kembali? Janganlah kamu mengambil sesuatu apapun tanpa seizinku karena hal itu adalah *ghulūl*, dan barangsiapa melakukan penggelapan maka ia membawa barang yang digelapkan itu pada hari kiamat. Untuk itulah aku memanggilmu, sekarang berangkatlah untuk tugasmu.”²⁶

Adapun kata *يغل* dalam ayat di atas, menurut al-Rāzī, memiliki dua opsi bacaan (*qirā’ah*). *Pertama*, dibaca fathah ya’ dan dammah ghīn-nya (*yaghulla*) sebagaimana bacaan Ibn Kathīr, ‘Āṣīm, dan Abū ‘Amr. *Kedua*, dibaca dammah yā’ dan fathah ghīn-nya (*yughalla*) sebagaimana bacaan ulama-ulama yang lain. Bacaan pertama adalah dalam konteks ayat tersebut mencegah atau membantah bahwa Nabi menyembunyikan *ghanīmah*, dan membersihkan Nabi dari sifat khianat yang tidak sesuai dengan salah satu sifat nabi, yaitu Amanah. Sementara bacaan kedua ketika adanya sebuah indikasi bahwsanya Nabi telah dikhianati oleh sekelompok kaum atau sahabat.²⁷ Dalam riwayat lain yang berasal dari Ibn ‘Abbās disebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan perkataan orang munafik pada saat terjadinya perang Badar di mana pada waktu itu ada barang yang berharga, yaitu *qoṭīfah* (selendang merah dari wol) yang hilang. Sebagian orang-orang itu kemudian berkata, “sepertinya Rasulullah telah mengambilnya”, maka kemudian turunlah ayat tersebut.²⁸

Dalam ayat tersebut al-Qur’an memberikan peringatan tegas untuk menghindarkan diri dari pengkhianatan amanat dalam segala bentuk, khususnya korupsi, dan mengingatkan kepada hisab dan akan dibalasnya dengan sempurna setiap perbuatan, yang terlihat dari ungkapan ayat, “pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan setimpal”. Sebagian ulama menafsirkan ayat ini dalam arti yang dibawa pada hari kiamat itu adalah dosa akibat khianatnya itu.²⁹ Sedangkan sebagian ulama yang lain, seperti al-

²⁵ Redaksi hadis tersebut berbunyi,

هدايا العمال غلول

Lihat Ahmad b. Hanbal, *Musnad Ahmad b. Hanbal*, Vol. 39 (Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2001), hlm. 14.

²⁶ Ismāīl b. Kathīr al-Dimishqī, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, Vol. 3 (Kairo: al-Fārūq al-Ḥadīthah, 2000), hlm. 242.

²⁷ Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. 9, hlm. 71.

²⁸ Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Rahmān al-Suyūṭī, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl* (Kairo: al-Tawfiqiyah, tth), hlm. 65.

²⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 2, hlm. 320.

Zamakhsharī³⁰ dan al-Qurtubī³¹, menafsirkan ayat ini dalam arti hakikat, bahwa seseorang yang melakukan korupsi kelak di Akhirat akan benar-benar memikul di punggungnya apa yang dia ambil dengan cara khianat. Dengan cara ini, al-Qur`an ingin menegaskan bahwa selain ia akan tersiksa dan memikul beban berat di punggungnya, ia juga akan dicemarkan dan dipermalukan atas perbuatannya itu.³²

Sedangkan penggunaan kata *thumma* yang berarti “kemudian” dalam ungkapan ayat “kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan setimpal”, menurut Quraish Shihab, memberi isyarat betapa jauh nilai barang yang disembunyikan atau dikhianatinya dengan balasan yang diterimanya. Dia bagaikan minum seteguk air, tetapi akibatnya binasa. Hal ini karena air yang diminumnya itu mengandung setetes racun.³³

Dalam pandangan Sayyid Qutb, melalui ayat di atas, al-Qur`an sebetulnya ingin menunjukkan perhatiannya terhadap masalah korupsi. Ayat tersebut menegaskan betapa pentingnya pendidikan anti-korupsi ditanamkan kepada kaum muslimin melalui upaya membentuk masyarakat yang bersikap amanah, *wara'*, menghindari sesuatu yang diragukan kehalalannya, dan merasa jijik terhadap tindak korupsi dalam bentuk apa pun. Upaya al-Qur`an ini, menurutnya, telah terbukti membentuk kehidupan praktis kaum muslim yang bebas korupsi. Qutb menceritakan pernah ada seorang lelaki muslim yang sudah tua mendapatkan rampasan perang yang sangat berharga tanpa ada seorang pun yang melihatnya, namun demikian dia memutuskan untuk menyerahkan harta itu kepada pemimpinnya karena khawatir termasuk ke dalam sasaran nas al-Qur`an di atas, dia khawatir jika kelak di Akhirat bertemu Rasulullah sementara dia dalam keadaan yang memalukan sebagaimana digambarkan ayat tersebut.³⁴

Di dalam sejarah Islam juga telah tercatat bagaimana khalifah-khalifah Rasulullah saw mengamalkan kandungan ayat ini. Di masa pemerintahan 'Umar b. Khaṭṭāb, misalnya, Abū Hurayrah yang diangkat menjadi pemungut zakat saat itu, telah selesai melaksanakan tugasnya. Maka dia pun ke Madinah untuk menyerahkan hasil zakat yang dikumpulkannya kepada

³⁰ Maḥmūd b. 'Umar al-Zamakhsharī, *al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmid} al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*, Vol. 1 (Riyad: Maktabah al-'Ubaykān, 1998), hlm. 652.

³¹ Muḥammad b. Aḥmad al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin li mā Taḍammanahu min al-Sunnah wa Āy al-Furqān*, Vol. 5 (Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2006), hlm. 390.

³² Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981), hlm. 240.

³³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, hlm. 321.

³⁴ Sayyid Qutb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Shurū', 2003), hlm. 505.

khalifah untuk dimasukkan ke dalam *bayt al-māl*. Tetapi karena di tangannya ada satu barang yang tidak diserahkannya, khalifah bertanya, “Ini dari mana engkau dapat?” Lalu Abū Hurayrah menjawab bahwa barang itu adalah hadiah salah seorang pembayar zakat untuk dirinya sendiri. Dengan tegas, khalifah memerintahkan supaya barang itu pun diserahkannya. Karena kalau bukan dia diutus untuk memungut zakat, tidak ada suatu sebab baginya menerima hadiah itu.

Di kesempatan lain, ‘Umar menunjukkan komitmen tingginya untuk memerangi korupsi ketika berupaya mengangkat pejabat publik. Ada mekanisme khusus dan ketat yang dia tetapkan dalam proses seleksi. Setiap kali dia mengangkat pejabat di suatu wilayah, dia mewajibkan yang bersangkutan untuk menghitung kekayaannya terlebih dahulu sebelum serah terima jabatan, dan menghitung ulang setelah selesai melaksanakan tugasnya. Apabila kekayaannya didapati melebihi kewajaran, ‘Umar memerintahkan untuk memasukkan ke dalam kas negara.³⁵

Lebih jauh lagi, dari konteks ayat di atas juga tampak betapa besar bahaya yang timbul akibat tindak khianat (*ghulūl*) yang disebut oleh ayat tersebut, sehingga al-Qur'an perlu memberikan klarifikasi tegas untuk membantah keterlibatan Nabi dalam perbuatan itu sebagaimana disangkakan sebagian kaum muslimin.³⁶ Dalam kaitan ini, Quraish Shihab menuturkan bahwa salah satu sebab petaka dalam perang Uhud adalah apa yang dinamakan khianat (*ghulūl*) oleh ayat itu. Pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka karena khawatir bahwa Rasulullah tidak memberikan bagian harta rampasan kepada mereka. Saat itu, sebagian kaum munafik memperbincangkan bahwa sebagian dari harta rampasan Perang Badar sebelumnya telah digelapkan, dan mereka tidak malu-malu menyebut-nyebut nama Nabi saw dalam masalah ini. Di samping itu ada kemungkinan lain yang menyebabkan pasukan pemanah meninggalkan posisinya adalah karena takut harta rampasan itu dimonopoli oleh anggota pasukan lain yang bebas berkeliaran di medan perang setelah melihat tanda-tanda kekalahan kaum musyrikin pada awal peperangan, atau boleh jadi mereka bermaksud menyembunyikan sesuatu yang dapat diambilnya.³⁷ Dari sini terlihat bagaimana isu-isu korupsi itu telah berhasil menimbulkan perasaan saling tidak percaya di antara kaum

³⁵ Magfur Ahmad, “Fiqh Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memandu Hukum Islam dan Hukum Nasional,” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (Juni, 2014), hlm. 40.

³⁶ Sayyid Quṭb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Vol. 1, hlm. 505.

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2, hlm. 319.

muslimin dan memecah belah mereka dari dalam sehingga gagal memenangkan perang tersebut.

D. Korupsi sebagai Tindakan yang Merugikan Kepentingan Umum

Selain unsur pengkhianatan, korupsi juga umumnya dilakukan demi memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Karenanya tidak mengherankan jika dalam istilah bahasa Arab, korupsi juga diungkapkan dengan istilah *fasād*, yakni kerusakan atau kebusukan³⁸, karena sifatnya yang merusak dan merugikan orang lain. Di dalam al-Qur'an, tindakan korup juga diasosiasikan kepada *fasād*. Hal ini terlihat misalnya dalam QS. al-A'raf (7) : 85 dan QS. Hūd (11) : 84-85:

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ قَدْ
جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۗ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Shu'ayb. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman." (QS. al-A'raf[7]: 85)³⁹

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا
تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. وَيَا
قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي
الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Shu'ayb. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)." Dan Shu'ayb berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan." (QS. Hūd [11]: 84-85)⁴⁰

³⁸ A. W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, hlm. 1055.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 161.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 231.

Ayat-ayat di atas, secara tematis, berkaitan dengan dakwah Nabi Shu'ayb kepada kaumnya, bangsa Madyan⁴¹. Di dalam al-Qur'an, kaum Madyan tidak dideskripsikan sebagai penyembah berhala tertentu, namun kejahatan mereka yang paling ditonjolkan adalah kebiasaan mereka melakukan kecurangan dalam bertransaksi. Dalam bertransaksi, asal mendapat keuntungan, mereka tidak merasa keberatan menyediakan dua buah sukat; sukat pembeli yang isinya lebih banyak, dan sukat penjual yang isinya lebih sedikit. Dengan begitu, tempat mereka membeli ditipunya dan tempat mereka menjual nantinya juga ditipunya. Demikian juga dalam hal timbangan, kalau mereka menjualnya kepada orang lain maka alat timbangan itu akan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga berkurang ukurannya. Dengan demikian, mereka telah berusaha merugikan hak milik orang lain demi keuntungan pribadi. Di sinilah titik temu antara kandungan ayat di atas dengan terminologi korupsi, sebagaimana dinyatakan Hamka, bahwa kebiasaan kaum Madyan itu dalam konteks saat ini bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi atau manipulasi.⁴² Secara lebih spesifik, dalam terminologi korupsi Hussein Alatas, tindakan mereka tergolong ke dalam bentuk korupsi otogenik, yaitu korupsi perseorangan yang biasanya hanya menguntungkan satu pihak, dalam konteks ini adalah penjual.⁴³

Budaya korupsi dan manipulasi di kalangan kaum Madyantelah berlangsung secara merata sehingga sebagian di antara mereka cenderung membenarkan dan melazimkannya. Sementara itu, membenaran terhadap sebuah kejahatan tergolong sebagai bagian dari penyelewengan akidah. Atas dasar itulah, Nabi Shu'ayb diutus untuk meluruskan penyimpangan itu. Dia melarang kaumnya melakukan praktek kecurangan dalam aktivitas transaksi, praktek dimaksud kemudian dihubungkan dengan kerusakan di muka bumi. Sebagaimana dapat diamati secara tekstual, bahwa perintah beribadah kepada Allah di dalam ayat tersebut langsung diikuti dengan larangan berlaku *fasād*. Dengan demikian dapat segera dipahami bahwa antara penguatan akidah dengan larangan berlaku *fasād* mempunyai kaitan yang sangat erat. Larangan berlaku *fasād* baru akan diberlakukan kepada seseorang jika orang

⁴¹Sebagian sejarawan mengatakan bahwa Madyan adalah nama sebuah negara pada masa Nabi Shu'ayb, sementara sebagian lainnya mengatakan bahwa Madyan adalah nama sebuah suku (*qabilah*). Madyan pada mulanya adalah nama putra Nabi Ibrāhīm as. dari isterinya yang ketiga, yaitu Qathura, yang dia kawini pada akhir usianya. Madyan kemudian menikah dengan putri Nabi Lūṭ as. Pada masa berikutnya, Madyan dalam arti satu suku keturunan Madyan yang berlokasi di pantai laut Merah sebelah tenggara gurun Sinai, yakni antara Hijaz, tepatnya Tabuk di Saudi Arabia dan Teluk Aqabah. Populasi mereka diperkirakan sekitar 25000 orang. Lihat Fakhr al-Dīn al-Rāzī, *Mafātiḥ al-Ghayb*, Vol. 14, hlm. 180; Bandingkan dengan M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 4, hlm. 202-203.

⁴²Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 8 (Jakarta: Pustaka Pajimas, 1982), hlm. 297.

⁴³Syed Hussein Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, hlm. ix.

tersebut sudah memiliki akidah atau keyakinan yang benar. Sebaliknya, larangan berbuat *fasād* dapat dipandang tidak akan banyak berguna jika dalam diri seseorang belum tertanam keyakinan yang benar.

Dalam pemahaman Quraish Shihab, ayat-ayat di atas setidaknya memiliki dua kandungan pokok⁴⁴. *Pertama*, perlunya memelihara hubungan baik dengan Allah yang dimanifestasikan melalui pelurusan akidah dengan meyakini dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada-Nya, perbaiki diri melalui upaya melaksanakan amal-amal kebajikan dan menghindari perusakan dan keburukan.⁴⁵ *Kedua*, memelihara hubungan harmonis antar sesama manusia, dengan menjaga pola interaksi yang baik khususnya menyangkut ekonomi dan keuangan, memelihara sistem dan kemaslahatan masyarakat umum, dan kebebasan beragama.⁴⁶ Pendapat ini serupa dengan apa yang dinyatakan Ṭabātabā'ī, menurutnya, pelanggaran tindakan korupsi dalam ayat di atas adalah demi menjaga ketenteraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Hal ini akan tercapai melalui keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat dan adanya rasa aman menyangkut hak masing-masing. Maka bila ada yang membenarkan bagi dirinya mengurangi hak seseorang, itu menjadikan dia membenarkan perlakuan serupa kepada siapa saja, dan ini akan menyebabkan tersebarnya kecurangan. Bila itu terjadi maka rasa aman tersebut tidak akan tercipta, sehingga bisa dikatakan dia telah melakukan perusakan.⁴⁷

Lebih jauh, ayat di atas memberi pemahaman bahwa negeri-negeri yang penduduknya melakukan perbaikan, tidak akan dibinasakan oleh Allah, karena perbaikan yang mereka lakukan akan menyebabkan keseimbangan gerak antara manusia dan alam. Perbaikan dalam kaitan ini agaknya tidak hanya dihubungkan dengan agama yang dianut masyarakat tersebut. Apabila sebuah masyarakat sungguh-sungguh mematuhi hukum alam, akan tercipta kehidupan yang harmoni di alam semesta. Hal ini kiranya mudah dipahami dengan mengamati fakta empiris dewasa ini, bahwa negara-negara berpenduduk non muslim sekalipun, jika menjaga hukum alam secara harmoni akan memperoleh kemakmuran dalam hidup mereka. Sebaliknya, jika perbaikan tidak dilakukan dan *fasād* merajalela di sebuah negara yang berpenduduk muslim sekalipun tetap akan mengalami kesengsaraan. Termasuk

⁴⁴ Bandingkan dengan keterangan dalam Burhān al-Dīn al-Biqā'ī, *Naẓm al-Durar fī Tanāsib al-Āyāt wa al-Suwar*, Vol. 9 (Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmī, tth), hlm. 351.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 5, hlm. 717.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 4, hlm. 202.

⁴⁷ Muḥammad Ḥusayn al-Ṭabātabā'ī, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'ān*, Vol. 8 (Beirut: Mu'assasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1997), hlm. 191.

dalam kaitannya dengan aktifitas korupsi yang tergolong sebagai salah satu kategori *fasād* dalam bahasan ini mesti dicegah agar kemakmuran masyarakatnya terwujud.⁴⁸

Di samping itu, ayat-ayat di atas semuanya tergolong ke dalam kategori *makkiyyah*.⁴⁹ Pembagian ini meniscayakan perbedaan tertentu dalam memahaminya. Ayat-ayat *makkiyyah* secara tematis biasanya dihubungkan dengan persoalan ketauhidan, pembinaan moral dan penceritaan umat terdahulu. Dengan demikian, pesan terpenting yang terdapat pada ayat al-Qur`andi atas adalah penekanan dalam aspek-aspek ini, yakni pengokohan akidah dan perbaikan moral.

Penjelasan-penjelasan al-Qur`an di atas lebih tertuju kepada pembentukan karakter manusia. Karakter manusia mesti dibentuk agar memiliki sifat-sifat terpuji sehingga dalam menjalani kehidupannya membawa dampak yang maslahah bagi diri dan lingkungan sekitarnya. Pencapaian kemaslahatan manusia akan terwujud ketika semua pihak memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga prilakunya secara menyeluruh. Dalam ungkapan Hamka, ayat di atas menampakkan bahwa undang-undang buatan manusia saja tidaklah mencukupi, sebab manusia bisa saja mencari dalih untuk melanggarnya. Itulah sebabnya maka yang wajib ditundukkan terlebih dahulu adalah hati agar senantiasa takut kepada Allah.⁵⁰

E. Penutup

Berdasarkan kajian yang telah dihadirkan, ada dua hal yang dapat disimpulkan. *Pertama*, al-Qur`an memberikan peringatan tegas untuk para pelaku korupsi, dan memberikan ancaman secara psikologis bahwa dia selain akan disiksa kelak di Akhirat, dia juga akan dibuat hina dan dipermalukan. Larangan korupsi dalam al-Qur`an ditujukan demi menjaga ketenteraman dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Hal ini akan tercapai melalui keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat dan adanya rasa aman menyangkut hak masing-masing. *Kedua*, solusi al-Qur`an untuk menanggulangi tindak korupsi lebih tertuju kepada perbaikan dari sisi agama melalui upaya pembentukan karakter manusia, pengokohan akidah dan perbaikan moral.

⁴⁸Samsul Bahri, "Wawasan al-Qur'an tentang Pemberantasan Korupsi," *Ar-Raniry*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2017), hlm. 350-351.

⁴⁹Abū Ja'far al-Naḥḥās, *al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm* (t. t. : al-Maktabah al-'Allāmiyyah, tth), hlm. 149; 178.

⁵⁰Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Vol. 12, 106.

DAFTAR PUSTAKA

- Abjorensen, Norman. *Combating Corruption: Implications of the G20 Action Plan for the Asia-Pacific Region*. Tokyo: Konrad-Adenauer-Stiftung, 2014.
- Ahmad, Magfur. "Fiqh Anti-Korupsi Mazhab Negara: Memandu Hukum Islam dan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1. Juni, 2014.
- Alatas, Syed Hussein. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, terj. Nirwono. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Alkalali, Asad M. *Kamus Bahasa Indonesia-Arab*. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Bahri, Samsul. "Wawasan al-Qur'an tentang Pemberantasan Korupsi," *Ar-Raniry*, Vol. 4, No. 2. Desember, 2017.
- Biqā'ī (al), Burhān al-Dīn. *Naẓm al-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa al-Suwar*. Kairo: Dār al-Kutub al-Islāmī, tth.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Chelebi, Katib. *The Balance of Truth*, terj. G. L. Lewis. London: George Allen and Unwin Ltd, 1957.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Exagrafika, 2009.
- Dimishqī (al), Ismā'īl b. Kathīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Kairo: al-Fārūq al-Ḥadīthah, 2000.
- Hamka. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Pajimas, 1982.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Ibn 'Āshūr, Ṭāhir. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*. Tunisia: al-Dār al-Tūnisiyyah, 1984.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad b. Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2001.
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Marāghī (al), Aḥmad Muṣṭafā. *Tafsīr al-Marāghī*. t.t.: Shirkat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā, 1946.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.

Munawwir, A. W. Kamus al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Nahḥās (al), Abū Ja'far. al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur'ān al-Karīm. t.t.: al-Maktabah al-'Allāmiyyah, tth.

Oxford University. "Corrupt", The Oxford Dictionary of Current English, ed. Della Thompson. Oxford: Oxford University Press, 1993.

Qurṭubī (al), Muḥammad b. Aḥmad. al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān wa al-Mubayyin li mā Taḍammanahu min alSunnah wa Āy al-Furqān. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 2006.

Quṭb, Sayyid. Fī Zilāl al-Qur'ān. Kairo: Dār al-Shurū', 2003.

Rahajoekoesoemah, Dtje. Kamus Bahasa Belanda. Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Rāzī (al), Fakhr al-Dīn. Mafātiḥ al-Ghayb. Beirut: Dār al-Fikr, tth.

Rusyadi, dan Hafifi. Kamus Indonesia-Arab. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Ṣabūnī (al), Muḥammad 'Alī. Ṣafwat al-Tafāsīr. Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm, 1981.

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Sulaymān, Abū Dāwud. Sunan Abī Dāwud. Beirut: Dār al-Risālah al-'Ilmiyyah, 2009.

Suyūfī (al), Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl. Kairo: al-Tawfiqiyyah, tth.

Ṭabāṭabā'ī, Muḥammad Ḥusayn. al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān. Beirut: Mu'assasat al-A'lamī li al-Maṭbū'āt, 1997.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Zamakhsharī (al), Maḥmūd b. 'Umar. al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmīd al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl. Riyad: Maktabah al-'Ubaykān, 1998.